

STANDAR – PELAYANAN – PUBLIK

Kpt 18 TAHUN 2025, 47 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini dibuat dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor 15 Tahun 2014; Pertaruran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 317/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022.
- Keputusan ini ditetapkan untuk membentuk Standar Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Takalar.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 September 2025
- Lamp: 43 hlm